

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dispartitas berdasarkan objek yang penulis kaji, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia tetap sah dan tidak melanggar sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebab yang halal berdasarkan syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata menyangkut isi dari perjanjian, artinya suatu perjanjian dikatakan dilarang oleh Undang-undang apabila isi dari perjanjian tersebut bertentangan Undang-undang, atau bisa dikatakan bahwa isi dari suatu perjanjian bertentangan dengan aturan yang berlaku jika ada aturan yang melarang. Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan Subekti yakni istilah sebab dikatakan sebagai *Oorzaak*, tidak mengacu pada hal lain selain isi perjanjian, Prof. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa pada perjanjian penekanannya pada "*geoorloofde*" (diperbolehkan) dan bukan pada "*oorzaak*" (causa). Menurut teks tersebut, suatu perjanjian adalah sah jika causa-nya diperbolehkan. Mariana Sutadi, berpendapat causa *letterlijk* mengacu pada suatu sebab, hal ini berkaitan dengan isi perjanjian. Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, objek penelitian yang penulis kaji terkait jual beli dan pengangkutan diperbolehkan oleh hukum atau aturan-aturan yang berlaku dan tetap sah

walaupun tidak adanya bahasa Indonesia. Sehingga, perjanjian tidak dapat di batalkan hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Disatu sisi ada pembatasan terkait pembatalan perjanjian berbahasa asing yang tertuang dalam SEMA No.3 Tahun 2023 mengenai perjanjian berbahasa asing yang tidak bisa dibatalkan, kecuali dapat dibuktikan jika ketiadaan terjemahan berasal dari itikad tidak baik salah satu pihak.

2. Dalam penelitian ini, terdapat disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya bahasa Indonesia. Terlihat bahwa Putusan Nomor 275/Pdt.G/2018/PNJkt.Tim tidak mempertimbangkan mengenai frasa wajib dalam Pasal 31 dengan mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar itikad baik dalam pelunasan hutang oleh tergugat. Pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT DKI, Hakim mempertimbangkan menggunakan Pasal 31 mengenai kewajiban bahasa Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 mengenai gugatan yang didasarkan perjanjian asing. Namun, pada putusan tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim tidak tegas dalam memberikan kepastian terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, apakah menjadi batal demi hukum atau tetap sah. Pada putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih mendalam dibandingkan dengan kedua objek penelitian lain. Hal ini mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai landasan hukum lainnya. Terlihat hakim dengan tegas memaknai frasa wajib dalam pasal 31 dengan tidak membatalkan perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa Indonesia. Dalam memutus perkara perjanjian ini, hakim mempertimbangkan pula KUH Perdata sebagai rujukan dalam memutus sengketa, dengan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, penulis menilai dengan adanya Pasal tersebut, tergugat berusaha untuk membatalkan perjanjian karena tidak mau membayar denda keterlambatan. Maka, sudah tepat jika Hakim dalam kasus ini memutuskan untuk tidak membatalkan perjanjian tersebut hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia, hal ini sejalan dengan pendapat para ahli, yakni *causa halal* dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 adalah menyangkut isi dari perjanjian

B. Saran

1. Kepada Hakim, ketika memeriksa sebuah kasus mengenai perjanjian berbahasa asing. Hakim, sebagai pihak yang memutuskan kasus tersebut, harus secara akurat menilai keabsahan atau ketidakabsahan perjanjian yang dibuat secara eksklusif dalam bahasa asing. Hal ini diperlukan untuk membuat penilaian yang benar atas perjanjian bahasa asing tersebut. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya aspek bahasa, tetapi juga aspek-aspek lainnya, dan harus dapat menggali apakah isi perjanjian tersebut melanggar hukum. Dengan demikian, bahasa bukan merupakan dasar untuk menyatakan suatu perjanjian tidak sah. Hakim

harus mempertimbangkan semua aspek dari bahasa perjanjian secara bersama-sama. Sebagai contoh, adalah itikad buruk bagi salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan dalil Pasal 31 yang ambiguitas dan itikad tidak baik tidak adanya terjemahan, sehingga memungkinkan pihak lain untuk menghindari kewajibannya berdasarkan perjanjian dan mempertimbangkan terkait akibat pembatalan perjanjian terhadap iklim investasi bisnis kedepannya.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagai badan legislatif, harus memberikan penafsiran yang lebih tepat terhadap kalimat wajib dalam Pasal 31 U 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Berkenaan dengan kalimat wajib dalam pasal ini, sebaiknya ditafsirkan baik sebagai kalimat wajib, yang berarti harus dipatuhi oleh para pihak, yang berakibat batalnya perjanjian karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian, maupun sebagai anjuran semata, sehingga bahasa Indonesia harus tetap digunakan dalam perjanjian berbahasa asing, agar tidak terjadi multitafsir terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Berkat penafsiran ini, tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran terhadap kalimat wajib Pasal 31 di masyarakat, sehingga akan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan tidak akan terjadi kesimpangsiuran. Berkat kejelasan ini, para hakim juga nantinya akan memiliki penafsiran yang sama dalam sengketa yang menyangkut perjanjian, sehingga tidak akan ada putusan

yang berbeda, dan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan tercapai bagi para pihak yang bersengketa.

